



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong, Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong, Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 12 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah dinikahi sah menurut hukum islam oleh Tergugat pada tahun 1999 di Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang dinikahkan oleh Tgk. M.Abbas selaku qadhi nikah (P3NTR) waktu itu, wali Nikah Anak kandung dari paman bernama Badai , dan disaksikan oleh dua orang saks' bemama Sabaruddin dan AliBasyahdarimaharberupa2 (dua)mayam emas Telah dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Gampong Blang Muko.
3. Bahwa setelah akao rukan Penggugat oengan tergugat rudup bergaul cebarrnana layaknyasuamiisteri, sehingga telah mempunyai tiga orang anak yang bernama Fera Anggraini binti Nyakra Umur 17 tahun, Muhammad Reza bin Nyakra umur 15 tahun. Intan Revalina Melani binti Nyakra umur 8 tahun.
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - Tergugat kawin lagi.
 - Tegugat tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat baik lahir dan bathin selama 4 tahun.
 - Tergugat ticak pulang kerumah selama 4 tahun terus menerus.
 - Tergugat melakukan KORT Berat terhadap Penggugat.
 - Tergugat sudah pernah mentalak 3 Penggugat.
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Keuchik Gampong Blang Muko dan keluarga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin, untuk itu Penggugat memohon agar Penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), surat miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Baro (surat miskin tertampyl): Bahwa Penggugat merasa sangat tersakiti perasaan atas kelakuan sikap yang
7. dilakukan oleh Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/g Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Nyakra bin Diwa);
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suqhra Tergugat terhadap Penggugat (Rismawati binti M. Saleh);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MembebanKan Biaya perkara kepada Negara /DIPA MahKamah Syar'iyahSuka Makmue tahun 2019;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dapanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persdiangan oleh Panitera/Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan relaas panggilan nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 18 Maret 2019 dan 27 Maret 2019 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 maret 2019 nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Skm yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi kutipan tanda penduduk. (P.1).
2. Surat Keterangan tidak mampu (P.2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 1999 dengan wali nikah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama Badai.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah Sabarudin dan Ali Basyah, dengan mahar berupa emas 2 madya dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah Tgk M Abbas selaku Qadhi nikah.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, atau hubungan sepersusuan.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya..
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- 2. Saksi 2, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 1999 dengan wali nikah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah Penggugat yang bernama Badai.
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi adalah Sabarudin dan Ali Basyah, dengan mahar berupa emas 2 madya dibayar tunai.
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah Tgk M Abbas selaku Qadhi nikah.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, atau hubungan sepersusuan.
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya..
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Setelah menikah keduanya terakhir tinggal bersama di blang muko.
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Fera Anggraini binti Nyakra, Muhammad Reza bin Nyakra, dan Intan Revalina Melani binti Nyakra.
4. Sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah.
 - Tergugat tidak pernah pulang.
 - Tergugat sering melakukan kekerasan.
 - Tergugat sudah menjatuhkan talak 3.
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun
6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keuchik Gampong dan keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7. Penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Yus Kana bin Kaling dan Lia Afrita binti M Resol dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah tetangga sedangkan saksi kedua adalah kakak ipar Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 9 April 2019. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi Penggugat tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu maharnya dan ijab qobulnya. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 1 sampai dengan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 9 Mei 2012. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan Penggugat tinggal di Gampong Blang Muko, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang bernama Yus Kana bin Kaling dan Lia Afrita binti M Resol yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, kedua saksi juga tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tahu penyebabnya, selain itu kedua saksi tersebut juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan kedua saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh aparat gampong dan keluarga. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 3 sampai dengan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kantor keuchik gampong Blang Muko, Tanggal 21 Februari 2019. Selain itu isi dari alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 tersebut di atas menerangkan Penggugat termasuk orang yang tidak mampu. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P1, P.2 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1999.
- Wali nikahnya anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah Penggugat bernama Badai.
- Saksi nikahnya adalah Sabarudin dan Ali Basyah, dengan mas kawin berupa emas 2 mayam dibayar tunai dan ada ijab qobul.
- Yang menikahkan adalah Tgk M Abbas selaku qadi nikah.
- Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuaan yang menghalangi keabsahan nikah.
- Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun
- Sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak memberi nafkah.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahkan adalah Qadi nikah bernama Tgk M Abbas dengan wali nikah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dari ayah Penggugat bernama Badai, disaksikan oleh Sabarudin dan Ali Basyah dengan mas kawin emas 2 mayam dibayar tunai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijab qobulnya, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain dan sudah mempunyai 3 orang anak namun keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain serta Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan akan tetapi tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Hadits riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (a) yang berbunyi : (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...*
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

7. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
8. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الاعضاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثاله
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang perkawinannya yang tidak tercatat telah sesuai dengan norma hukum angka 1 sampai dengan angka 4, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugat angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang pertengkaran telah sesuai dengan norma hukum angka 5 sampai dengan angka 10, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Skm tanggal 12 Maret 2019 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tahun anggaran 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1999;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari selasa, tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Safrina Dewi S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.,

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti



Safrina Dewi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
.				
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
.				
5	Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)